PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI KELURAHAN TOMBOLO KECAMATAN SOMBA OPU

Widhy Andrian Pratama[1], Halimah Endang Widyaningsih[2], Adis Nevi Yuliani[3], Ayu Chairun Nisa[4], Djulya Eka Pusvita[5], Murdiono[6], Arini Asriyani[7]

[(1,3,4,5,6,7)] Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, [(2)] Universitas Muslim Indonesia

Email:, widhyap@usy.ac.id, halimahendang43@gmail.com, adisneviyulianicampus@usy.ac.id, ayuchairunnisa81@gmail.com, julypusvitacampus@usy.ac.id, murdionosh@gmail.com, ariniasriyani@gmail.com

Kata Kunci :
Sengketa, Mediasi, Perdata.

Keywords :
Dispute, Mediation, Civil.

Abstrak

Mediasi membantu untuk membangun kembali kepercayaan, meningkatkan komunikasi, serta memulihkan hubungan yang telah rusak akibat konflik. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat memberikan perbaikan yang signifikan dalam hubungan kerja, mengurangi tingkat konflik di tempat kerja, dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Penerapan mediasi secara resmi berakar dari dinamika sosial yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan, yang selama ini berperan sebagai satu-satunya institusi penyelesaian sengketa. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan bagian integral dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dari Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Gowa. Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi nyata melalui pemberian layanan hukum berupa pendampingan dan bantuan hukum guna memberikan manfaat langsung serta berdampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis, 17 April 2025, bertempat di Jalan, Paccalayya No. 1 Lingkungan Pa'bangiang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Fokus utama dari kegiatan PKM ini adalah pemberian bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari hasil dan luaran pengabdian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi hukum merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator netral dan pihak-pihak yang berselisih. Proses ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dan mengurangi sifat permusuhan. Keberhasilan mediasi hukum sangat bergantung pada kemampuannya dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, menciptakan ruang dialog yang terbuka, serta merumuskan solusi yang dapat diterima bersama oleh

semua pihak yang terlibat

Abstract

Mediation helps to rebuild trust, improve communication, and restore relationships that have been damaged by conflict. Research shows that mediation can provide significant improvements in employment relationships, reduce levels of conflict in the workplace, and contribute to increased productivity. The official implementation of mediation is rooted in social dynamics that reflect public dissatisfaction with the performance of the judiciary, which has so far acted as the only institution for resolving disputes. The implementation of Community Service (PKM) is an integral part of the implementation of the Tridharma of Higher Education carried out by lecturers from the Law Department, Faculty of Law, Syekh Yusuf Al-Makassari University, Gowa. This activity aims to provide real contributions through the provision of legal services in the form of legal assistance and assistance in order to provide direct benefits and have a positive impact on the community. This activity took place on Thursday, April 17, 2025, at Jalan, Paccalayya No. 1 Lingkungan Pa'bangiang, Gowa Regency, South Sulawesi. The main focus of this PKM activity is to provide direct legal assistance to people in need. From the results and outputs of community service, it can be concluded that legal mediation is a method of dispute resolution involving a neutral mediator and the disputing parties. This process emphasizes a collaborative approach and reduces hostility. The success of legal mediation is highly dependent on its ability to facilitate effective communication, create open dialogue space, and formulate solutions that are mutually acceptable to all parties involved

Corresponding Author:
Widhy Andrian Pratama
Email: widhyap@usy.ac.id

PENDAHULUAN

Mediasi memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Khususnya dalam sengketa bisnis atau hubungan kerja, mediasi membantu untuk membangun kembali kepercayaan, meningkatkan komunikasi, serta memulihkan hubungan yang telah rusak akibat konflik. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat memberikan perbaikan yang signifikan dalam hubungan kerja, mengurangi tingkat konflik di tempat kerja, dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. (Nurasri, 2023). Penerapan mediasi secara resmi berakar dari dinamika sosial yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan, yang selama ini berperan sebagai satu-satunya institusi penyelesaian sengketa. Lembaga peradilan dinilai belum mampu memberikan solusi yang efektif dan sesuai

dengan harapan publik. Kritik yang muncul umumnya disebabkan oleh proses litigasi yang berlangsung lambat, prosedurnya yang terlalu formal dan teknis, serta beban perkara yang menumpuk melebihi kapasitas pengadilan. (Dewi, 2021). Mediasi adalah suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perselisihan. Pihak ketiga ini, yang dikenal sebagai mediator, memiliki posisi netral dan tidak memihak. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan kesepakatan bersama. Berbeda dengan hakim atau arbiter yang berwenang memberikan putusan yang mengikat, mediator tidak memiliki kewenangan tersebut. Sebagai gantinya, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak merumuskan solusi berdasarkan kesepakatan bersama. Pelaksanaan mediasi didasarkan pada prinsip *itikad baik*, yang mendorong setiap pihak untuk aktif menyampaikan pandangan dan usul dalam rangka mencari jalan keluar terbaik. Proses ini lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi, sehingga memungkinkan tercapainya solusi yang lebih damai dan adil.

Hasil dari mediasi umumnya berupa kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa memihak atau memberatkan salah satu pihak saja. (Putra, 2021). Selain berperan sebagai penghubung dalam komunikasi, mediator juga memiliki fungsi sebagai penasihat untuk kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Sebagai penasihat, mediator menyampaikan informasi hukum yang relevan kepada masing-masing pihak, sehingga mereka dapat memahami akibat hukum dari pilihan-pilihan yang sedang dipertimbangkan dalam mencari penyelesaian. Mediator juga dapat mengusulkan berbagai alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, namun tetap memberi kebebasan kepada pihak-pihak tersebut untuk menentukan keputusan akhir. Sebagai fasilitator, mediator bertugas untuk mencatat dengan jelas hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak, yang sangat penting agar solusi yang disepakati tercatat dengan baik dan dapat diterapkan secara efektif. Setelah tercapainya kesepakatan, mediator juga dapat membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan tersebut, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi keputusan yang telah disetujui. Dengan menjalankan berbagai peran ini, mediator berkontribusi dalam membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi yang memadai dan diterima oleh semua pihak. (Sinaga, 2024). Penyelesaian perkara perdata di Indonesia sering dihadapkan pada proses yang panjang dan biaya yang cukup besar, sehingga berdampak pada meningkatnya beban kerja lembaga peradilan serta menambah tekanan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menyediakan berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Ragam mekanisme ini ditujukan untuk memberikan solusi penyelesaian yang sah secara hukum, bukan melalui tindakan yang bersifat main hakim sendiri. Di antara alternatif tersebut, mediasi dipandang sebagai salah satu metode yang paling efisien karena memungkinkan penyelesaian yang cepat, biaya yang relatif rendah, serta dapat mencapai kesepakatan secara damai dengan pendampingan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Untuk mengoptimalkan peran mediasi, mekanisme ini kemudian diadopsi ke dalam sistem pengadilan, khususnya dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri. Dengan penggabungan ini, mediasi menjadi bagian *integral* dari hukum acara perdata yang

berfungsi mendukung efektivitas lembaga peradilan dalam menangani perkara perdata. Langkah konkret dalam memperkuat kedudukan mediasi dalam sistem peradilan formal diwujudkan melalui pengesahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 4 ayat (1), diatur bahwa setiap perkara perdata wajib menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki proses pembuktian di pengadilan. (Nurfayz et al., 2024).

BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), merupakan bagian integral dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dari Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Gowa. Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi nyata melalui pemberian layanan hukum berupa pendampingan dan bantuan hukum guna memberikan manfaat langsung serta berdampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis, 17 April 2025, bertempat di Jalan, Paccalayya No. 1 Lingkungan Pa'bangiang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Fokus utama dari kegiatan PKM ini adalah pemberian bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara umum, kegiatan ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Penjelasan masing-masing tahap dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum kegiatan pelayanan hukum dilaksanakan. Fokus utama pada tahap ini adalah menentukan tema dan lokasi kegiatan, yang diarahkan pada upaya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Setelah itu, dilakukan beberapa kegiatan pendukung, antara lain:

1. Tim bantuan hukum menverifikasi dokumen bersama dengan klien (pihak yang mengajukan permohonan bantuan hukum).
2. Analisis kasus dilakukan untuk menilai kronologi kejadian dan menyesuaikannya dengan tujuan kegiatan.
3. Penetapan skala prioritas terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Pembuatan rencana kegiatan berupa proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), sesuai dengan topik yang telah ditentukan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan pelaksanaan inti dari keseluruhan rangkaian kegiatan. Setelah proses persiapan selesai dan permasalahan klien telah dianalisis serta disetujui, tim melanjutkan dengan memberikan layanan berupa bantuan hukum dan konsultasi langsung kepada masyarakat.

c. Tahap Evaluasi

Tahapan ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Aryaputra & Astanti, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah utama akan timbul jika pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki keinginan atau kesediaan untuk mengikuti mediasi, karena hal ini akan mengurangi efektivitas proses mediasi. Namun, perlu dipahami bahwa wawasan para pihak dalam mencari alternatif penyelesaian seringkali terbatas, sehingga mereka perlu didorong untuk membuka pandangan dan mempertimbangkan solusi-solusi yang mungkin belum terbayangkan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat melihat manfaat positif dari proses mediasi yang ditawarkan (Rahmiati *et al.,* 2024). Konflik dapat dimaknai sebagai bentuk kompetisi yang tidak konstruktif antara individu atau kelompok dalam rangka mencapai hasil yang lebih unggul serta memperoleh pengakuan dari organisasi.

Konflik muncul ketika terdapat perbedaan prinsip yang mendasar antara pihak-pihak yang tidak bersedia berkompromi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang dan mengarah pada sikap intoleran.Secara umum, konflik dapat terjadi baik antar individu maupun antarkelompok, yang umumnya dipicu oleh perbedaan pandangan atau nilai hidup. Selama perbedaan ini terus ada, konflik akan menjadi sesuatu yang sulit dihindari dan cenderung terus berulang.

Gambar 1
Mediasi Dihadiri Oleh Para Pihak, Lurah Tombolo, Babinsa, dan Tim Bantuan Hukum.

Pada hakikatnya, konflik mencerminkan adanya ketidaksepahaman di antara dua pihak atau lebih terkait suatu persoalan. Apabila konflik tidak terselesaikan, maka dapat berkembang menjadi sengketa. Sengketa terjadi saat salah satu pihak merasa dirugikan dan menyatakan ketidakpuasannya, baik kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak ketiga. Sengketa merupakan bentuk pertentangan yang lebih kompleks, yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat. (Rizqian *et al.*, 2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan manfaat nyata, terutama ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Bahkan ketika mediasi tidak membuahkan hasil, proses ini tetap bermanfaat karena memungkinkan para pihak untuk mengidentifikasi sumber konflik dan mempersempit area perselisihan. Hal ini mencerminkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, meskipun belum ditemukan formula kesepakatan yang disetujui bersama. (Litti et al., 2023). Penerapan asas iktikad baik dalam proses mediasi telah diatur secara eksplisit. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa para pihak, termasuk kuasa hukum mereka, berkewajiban mengikuti mediasi dengan dilandasi itikad baik.

Gambar 2.
Perjanjian Kesepakatan Mediasi Dilakukan Oleh Pihak Pertama.

Selain itu, regulasi sebelumnya juga mengharuskan para pihak untuk hadir secara langsung dalam proses mediasi, baik dengan pendampingan kuasa hukum maupun tanpa pendampingan. (Susanti, 2022). Mediasi merupakan pendekatan yang sangat signifikan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Pentingnya mediasi terletak pada kemampuan mediator dalam menyelesaikan persoalan tanpa menambah konflik baru. Seiring waktu, praktik mediasi terus berkembang mengikuti tuntutan masyarakat yang menginginkan proses penyelesaian yang cepat serta mampu memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. (Wandira, Ayu, Nurarafah, 2024). Dalam kerangka hukum perdata, mediasi dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan, antara lain:

1. Itikad Baik – Mengacu pada kesiapan dan kesungguhan para pihak untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi, termasuk potensi konflik di masa mendatang.
2. Kesepakatan Tertulis – Proses penyelesaian dilakukan berdasarkan persetujuan bersama yang terdokumentasi secara resmi.
3. Kewajiban Kepatuhan – Hasil mediasi yang telah disepakati wajib dijalankan secara konsisten oleh para pihak.

4. Kebebasan Berkontrak – Para pihak diberikan keleluasaan dalam merumuskan isi kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau peraturan yang berlaku.
5. Asas Kerahasiaan – Seluruh proses mediasi bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat. (Widyari, 2024).

Di samping penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan, terdapat metode alternatif yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak secara rinci menjelaskan definisi dari masing-masing metode.

Gambar 3.
Perjanjian Kesepakatan Mediasi Dilakukan Oleh Pihak Kedua.

Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam berbagai literatur hukum, sebagai berikut:

1. Konsultasi
   Merupakan proses diskusi antara pihak yang bersengketa dengan seorang ahli yang kompeten dalam bidang tertentu. Tujuannya adalah memperoleh pandangan profesional yang bersifat pribadi dan disesuaikan dengan kebutuhan klien.
2. Negosiasi
   Proses penyelesaian yang dilakukan langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Umumnya dapat dilakukan oleh perwakilan atau kuasa hukum masing-masing, dan bersifat informal. Negosiasi mencakup berbagai aspek, tidak terbatas pada aspek hukum, dan hasilnya biasanya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

3. Mediasi
   Merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral *(mediator*) yang membantu para pihak mencapai mufakat. Mediator tidak berwenang memutuskan perkara, tetapi berperan sebagai fasilitator dialog. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator.
4. Konsiliasi
   Dalam konsiliasi, konsiliator sebagai pihak ketiga bersikap lebih aktif dibandingkan mediator. Ia dapat menyusun dan menawarkan solusi kepada para pihak. Meskipun demikian, konsiliator tidak memiliki wewenang membuat keputusan yang mengikat; perannya hanya memberikan rekomendasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak.
5. Penilaian Ahli.
   Merupakan pendapat yang diberikan oleh seorang ahli atau tim ahli mengenai isu teknis tertentu yang terkait dengan sengketa. Penilaian ini disusun dalam bentuk keterangan tertulis dan berlandaskan analisis keilmuan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Umumnya, ahli ditunjuk secara *ad hoc* berdasarkan kesepakatan para pihak. (Syelin Gety, 2024).

Pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan memberikan harapan baru terhadap lambannya proses penyelesaian perkara serta ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Padahal, secara historis, bangsa Indonesia telah mengenal penyelesaian konflik melalui musyawarah, yang tercermin dalam nilai-nilai filosofis Pancasila. Khususnya pada sila keempat, ditekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. (Zulfa & Muwaffiqillah, 2023). Mediasi dipandang sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan sejumlah kelebihan. Bagi pihak yang berselisih, penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali dinilai kurang efektif karena cenderung memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mediasi menjadi pilihan yang lebih ideal karena menghindari pendekatan menang-kalah *(win-lose)* dan lebih menekankan pada solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak *(win-win solution).*

Manfaat yang diperoleh melalui mediasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga meliputi aspek non-materi seperti pemulihan nama baik, reputasi, serta kepercayaan antarpihak. Keunggulan lainnya terletak pada efisiensi waktu penyelesaian yang relatif singkat. Durasi proses yang lebih cepat ini berdampak langsung pada pengurangan biaya dan beban psikologis, yang kerap kali menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa secara litigatif. Dalam kerangka budaya masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik melalui pengadilan acap kali menimbulkan ketegangan sosial yang tidak hanya dirasakan oleh para pihak, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan maupun komunitas sekitar. Oleh sebab itu, mediasi lebih mencerminkan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, paguyuban, dan gotong royong. Nilai-nilai ini turut membentuk perilaku sosial yang mendorong toleransi, kemampuan

memaafkan, serta kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. (Tjandra, 2021).

KESIMPULAN

Dari hasil dan luaran pengabdian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi hukum merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator netral dan pihak-pihak yang berselisih. Proses ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dan mengurangi sifat permusuhan. Keberhasilan mediasi hukum sangat bergantung pada kemampuannya dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, menciptakan ruang dialog yang terbuka, serta merumuskan solusi yang dapat diterima bersama oleh semua pihak yang terlibat. Kehadiran semua pihak dalam proses mediasi sangat krusial untuk menjaga efektivitas, keadilan, dan keabsahan penyelesaian sengketa. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat memicu sejumlah permasalahan, seperti ketidakseimbangan kekuatan, ketidakjelasan informasi, terbatasnya kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan, serta kesulitan dalam mencapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aryaputra, M. I., & Astanti, D. I. (2020). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma - Cuma. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal OfLegal Community Engagement) JPHI, 3*(1), 1–13.

Dewi, R. (2021). Peran Mediator dalam Proses Mediasi Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan). *MLJ Merdeka Law Journal*, *2*(1), 35–41. *https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254*

Litti, N. L. A., Sina Gula, R. N. F., Ray, M. H., Fahrurazi, F., Bariyah, O. N., & Rohmah, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *6*(2), 227. *https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246*

Nurasri, I. Y. (2023). Mediasi Yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Tetapi Menghasilkan Akta Damai. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan …*, *1*(2), 1–19. *https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx*

Nurfayz, F., Yuliana, S. K., Rahmaningtyas, S., Delindra, K., & Isan, I. H. (2024). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia. *Jurnal Prisma Hukum*, *8*(6), 48–52.

Putra, D. R. (2021). Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(2), 391–410. *http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/6219*

Rahmiati, R., Karim, K., & Ambarwati, A. (2024). Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, *11*(2), 158–165. *http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/293%0Ahttp://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/293/243*

Rizqian, S., Ade, P., & Martana, H. (2022). Kedudukan Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Peninggalan. *Jurnal Kertha Wicara*, *11*(06).

Sinaga, H. (2024). Peran Mediasi dalam Kerangka Pengembangan Hukum di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(4), 1726–1737. *https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/3993*

Susanti, R. (2022). Negara Hukum Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1a. *Jurnal Selat*, *10*(1).

Syelin Gety. (2024). Kehadiran Pihak Dalam Proses Mediasi Pada Perkara Perdata. *Journal Syntax Idea*, *06*(1), 37–48.

Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *Sapientia Et Virtus*, *6*(2), 118–128. *https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334*

Wandira, Ayu, Nurarafah, F. (2024). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perdata Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi Di Mahkamah Syariah Singkil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-Fh)*, *Vii*(03).

Widyari, D. P. (2024). Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 335–341. *http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/648*

Zulfa, I., & Muwaffiqillah, M. (2023). Mediasi Yang Berhasil Dalam Perspektif Yuridis Normatif Dan Sosiologis. *Journal of Islamic Family Law*, *7*(2), 142–165.